



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CIPTO CAHYONO ALIAS BOLED BIN AYO;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 28 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Asari Rt.11, Rw.04 Desa Cisaga
Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang / Kampung
Pinangbanjar Rt.19, Rw.03 Kelurahan Pinang
Banjar Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi
Banyuasin Sumatra Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Casim Supriatna, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Gombong RT.017/Rw.004 Ds. Mekarsari, Kec.Cikaum, Kab. Subang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2023 Nomor 200/KHCS/III/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 5 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 5 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CIPTO CAHYONO ALIAS BOLED BIN AYO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CIPTO CAHYONO ALIAS BOLED BIN AYO, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Memerintahkan barang bucri berupa:
 1. 1 (satu) lembar copy screenshot bukti transfer dari rekening 231-7068-448 ke Terdakwa Cipto;
 2. 3 (tiga) lembar copy screenshot bukti dari rekening 0551450189 ke Terdakwa Cipto;
 3. 2 (dua) lembar copy tagihan dari PT. Surya Unggas Mandiri;
 4. 8 (delapan) lembar copy daftar timbangan ayam;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan kepada Terdakwa CIPTO CAHYONO ALIAS BOLED BIN AYO, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah menyadari, sudah menyesali, sudah mengakui bersalah dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMER

Bahwa Ia Terdakwa CIPTO CAHYONO ALIAS BOLED BIN AYO pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di PT. Bintang Putera Meriah yang beralamat di Jalan Raya Subang-Bandung KM 12 Kampung Patrol RT.20 RW.07 Tambmekar Jalan Cagak Subang dan di Desa Ciwareng Kabupaten Purwakarta serta Desa Pondok Salam Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta dan juga berdasarkan Pasal 82 KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan kerana ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01/XI/22 tanggal 10 November 2022 yang ditandatangani Sdr. Jungjung Sitanggang selaku Direktur Utama Terdakwa Cipto merupakan pegawai yang sedang magang di PT. Putra Bintang Meriah semenjak bulan November 2022, PT. Putra Bintang Meriah merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penjualan ayam potong yang mana Terdakwa mempunyai tugas untuk memasarkan ayam potong milik PT. putra Bintang Meriah sekaligus melakukan penagihan dan menerima uang hasil penjualan ayam potong.
- Bahwa awalnya pada Bulan Desember 2022 adanya tagihan supplier perihal DO atas nama Sdr. Rudi Haryadi, kemudian pihak perusahaan melakukan konformasi terhadap Terdakwa sebagai orang lapangan yang bertugas melakukan penagihan dan menerima pembayaran penjualan ayam potong, namun pada saat itu Terdakwa sangat sulit untuk dihubungi, selain itu juga adanya tagihan terhadap konsumen lain yaitu kepada Sdr. Asep Sutisna yang beralamat di Ciwareng Purwakarta dan Sdr. Asep Suherman yang berlatam di Pondoksalam Purwakarta, kemudian pihak perusahaan melakukan pengecekan lapangan dan melakukan konfirmasi terhadap Sdr. Asep Sutisna dan Sdr. Asep Suherman yang mana hasilnya

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang bersangkutan telah melakukan pembayaran terhadap Terdakwa baik secara langsung maupun transfer dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 8 Desember pembayaran dari Sdr. Asep Sutisna kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk DO tanggal 6 Desember 2022;
 - Tanggal 9 Desember 2022 pembayaran dari Sdr. Asep Sutisna kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 34.909.080,- (tiga puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan ribu delapan puluh rupiah);
 - Tanggal 9 Desember 2022 pembayaran dari Sdr. Asep Suherman kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 28.012.600,- (dua puluh delapan juta dua belas ribu enam ratus rupiah);
 - Tanggal 9 Desember 2022 transfer dari Sdr. Asep Suherman kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 9 Desember 2022 transfer Sdr. Asep Suherman kepada Terdakwa untuk pembayaran sewa mobil dengan jumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 10 Desember 2022 pembayaran dari Sdr. Asep Sutisna kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 64.197.200,- (enam puluh empat juta serratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
 - Tanggal 10 Desember 2022 transfer dari Sdr. Asep Suherman kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Tanggal 10 Desember 2022 tranfer dari Sdr. Asep Suherman kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi terhadap Terdakwa oleh pihak perusahaan, Terdakwa mengakui telah menerima uang hasil penjualan ayam dari Sdr. Asep Suherman dan Sdr. Asep Sutisna namun Terdakwa tidak melakukan penyeteroran kepada PT. Bintang Putera Meriah melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu usaha Terdakwa dibidang pengeborang minyak yang berlokasi di Sungai Lilin Kabupaten Banyuasin yang dikelola adiknya yang Bernama Sdr. Rian (DPO), perbuatan Terdakwa dengan menggunakan uang milik PT. Bintang Putera Meriah yaitu tanpa pemberitahuan maupun izin dari pihak perusahaan, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Bintang Putera Meriah menderita kerugian lebih kurang

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 205.018.880,- (dua ratus lima juta delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) atau sekurang-kurangnya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDER

Bahwa Ia Terdakwa CIPTO CAHYONO ALIAS BOLED BIN AYO pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di PT. Bintang Putera Meriah yang beralamat di Jalan Raya Subang-Bandung KM 12 Kampung Patrol RT.20 RW.07 Tambmekar Jalan Cagak Subang dan di Desa Ciwareng Kabupaten Purwakarta serta Desa Pondok Salam Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta dan juga berdasarkan Pasal 82 KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Bulan Desember 2022 adanya tagihan supplier perihal DO atas nama Sdr. Rudi Haryadi, kemudian pihak perusahaan melakukan konformasi terhadap Terdakwa sebagai orang lapangan yang bertugas melakukan penagihan dan menerima pembayaran penjualan ayam potong, namun pada saat itu Terdakwa sangat sulit untuk dihubungi, selain itu juga adanya tagihan terhadap konsumen lain yaitu kepada Sdr. Asep Sutisna yang beralamat di Ciwareng Purwakarta dan Sdr. Asep Suherman yang berlatam di Pondoksalam Purwakarta, kemudian pihak perusahaan melakukan pengecekan lapangan dan melakukan konfirmasi terhadap Sdr. Asep Sutisna dan Sdr. Asep Suherman yang mana hasilnya bahwa yang bersangkutan telah melakukan pembayaran terhadap Terdakwa baik secara langsung maupun transfer dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 8 Desember pembayaran dari Sdr. Asep Sutisna kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk DO tanggal 6 Desember 2022;
- Tanggal 9 Desember 2022 pembayaran dari Sdr. Asep Sutisna kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 34.909.080,- (tiga puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan ribu delapan puluh rupiah);

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 9 Desember 2022 pembayaran dari Sdr. Asep Suherman kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 28.012.600,- (dua puluh delapan juta dua belas ribu enam ratus rupiah);
- Tanggal 9 Desember 2022 transfer dari Sdr. Asep Suherman kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 9 Desember 2022 transfer Sdr. Asep Suherman kepada Terdakwa untuk pembayaran sewa mobil dengan jumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Tanggal 10 Desember 2022 pembayaran dari Sdr. Asep Sutisna kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 64.197.200,- (enam puluh empat juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Tanggal 10 Desember 2022 transfer dari Sdr. Asep Suherman kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Tanggal 10 Desember 2022 tranfer dari Sdr. Asep Suherman kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi terhadap Terdakwa oleh pihak perusahaan, Terdakwa mengakui telah menerima uang hasil penjualan ayam dari Sdr. Asep Suherman dan Sdr. Asep Sutisna namun Terdakwa tidak melakukan penyetoran kepada PT. Bintang Putera Meriah melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu usaha Terdakwa dibidang pengeboran minyak yang berlokasi di Sungai Lilin Kabupaten Banyuasin yang dikelola adiknya yang bernama Sdr. Rian (DPO), perbuatan Terdakwa dengan menggunakan uang milik PT. Bintang Putera Meriah yaitu tanpa pemberitahuan maupun izin dari pihak perusahaan, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Bintang Putera Meriah menderita kerugian lebih kurang Rp. 205.018.880,- (dua ratus lima juta delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) atau sekurang-kurangnya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa CIPTO CAHYONO ALIAS BOLED BIN AYO pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di PT. Bintang Putera Meriah yang beralamat di Jalan Raya Subang-Bandung KM 12 Kampung Patrol RT.20 RW.07 Tambmekar Jalan Cagak Subang dan di Desa Ciwareng Kabupaten Purwakarta serta Desa Pondok Salam Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta dan juga berdasarkan Pasal 82 KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Bulan Desember 2022 adanya tagihan supplier perihal DO atas nama Sdr. Rudi Haryadi, kemudian pihak perusahaan melakukan konfirmasi terhadap Terdakwa sebagai orang lapangan yang bertugas melakukan penagihan dan menerima pembayaran penjualan ayam potong, namun pada saat itu Terdakwa sangat sulit untuk dihubungi, selain itu juga adanya tagihan terhadap konsumen lain yaitu kepada Sdr. Asep Sutisna yang beralamat di Ciwareng Purwakarta dan Sdr. Asep Suherman yang berlatam di Pondoksalam Purwakarta, kemudian pihak perusahaan melakukan pengecekan lapangan dan melakukan konfirmasi terhadap Sdr. Asep Sutisna dan Sdr. Asep Suherman yang mana hasilnya bahwa yang bersangkutan telah melakukan pembayaran terhadap Terdakwa baik secara langsung maupun transfer dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 8 Desember pembayaran dari Sdr. Asep Sutisna kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk DO tanggal 6 Desember 2022;
- Tanggal 9 Desember 2022 pembayaran dari Sdr. Asep Sutisna kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 34.909.080,- (tiga puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan ribu delapan puluh rupiah);
- Tanggal 9 Desember 2022 pembayaran dari Sdr. Asep Suherman kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 28.012.600,- (dua puluh delapan juta dua belas ribu enam ratus rupiah);

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 9 Desember 2022 transfer dari Sdr. Asep Suherman kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 9 Desember 2022 transfer Sdr. Asep Suherman kepada Terdakwa untuk pembayaran sewa mobil dengan jumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Tanggal 10 Desember 2022 pembayaran dari Sdr. Asep Sutisna kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 64.197.200,- (enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ratus rupiah);
- Tanggal 10 Desember 2022 transfer dari Sdr. Asep Suherman kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Tanggal 10 Desember 2022 tranfer dari Sdr. Asep Suherman kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi terhadap Terdakwa oleh pihak perusahaan, Terdakwa mengakui telah menerima uang hasil penjualan ayam dari Sdr. Asep Suherman dan Sdr. Asep Sutisna namun Terdakwa tidak melakukan penyetoran kepada PT. Bintang Putera Meriah melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu usaha Terdakwa dibidang pengeboran minyak yang berlokasi di Sungai Lilin Kabupaten Banyuasin yang dikelola adiknya yang Bernama Sdr. Rian (DPO), perbuatan Terdakwa dengan menggunakan uang milik PT. Bintang Putera Meriah yaitu tanpa pemberitahuan maupun izin dari pihak perusahaan, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Bintang Putera Meriah menderita kerugian lebih kurang Rp. 205.018.880,- (dua ratus lima juta delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) atau sekurang-kurangnya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Jungjung Sitanggang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa yang Saksi alami yaitu adanya seseorang yang telah merugikan perusahaan PT.Bintang Putra Meriah dalam hal penjualan ayam potong;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah merugikan pihak perusahaan PT.Bintang Putra Meriah tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa PT.Bintang Putra Meriah bergerak dalam bidang jual beli ayam potong dan untuk alamat Perusahaan tersebut yaitu Jl.Raya Subang – Bandung Km 12 Kampung Patrol Rt/Rw.20/07 Tambamekar Jalan Cagak Subang;
- Bahwa jabatan Saksi di PT.Putra Bintang Meriah tersebut yaitu sebagai Direktur Utama;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Direktur Utama yaitu mengkordinir semua anggota dan staff di Perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai magang sebagai Sales Marketing di PT.Putra Bintang Meriah dari November 2022, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales marketing yaitu mencari konsumen dan melakukan penagihan kepada konsumen;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penyetoran hasil penagihan penjualan ayam pada bulan Desember 2022, dimana ayam tersebut dijual kepada Asep Sutisna yang beralamat di Ciwareng Purwakarta dan Saksi Asep Suherman yang beralamat di Gurudug Pondok Salam;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara tidak menyetorkan uang penjualan ayam dari konsumen kepada Pihak Perusahaan;
- Bahwa pihak perusahaan mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan uang penagihan perusahaan pada bulan Desember 2022 pada saat adanya tagihan dari supplier perihal DO a.n Rudi Haryadi, kemudian pada saat itu Terdakwa Cipto diketahui bahwa Terdakwa sudah susah untuk dihubungi, kemudian pada saat Saksi, Saksi Rudi dan Saksi Uum melakukan pengecekan kepada Asep Sutisna dan Saksi Asep Suherman diketahui yang bersangkutan sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa namun pembayaran tersebut tidak disampaikan kepada pihak perusahaan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 9 – 10 Desember 2022 Terdakwa melakukan transaksi penjualan ayam kepada konsumen tanpa ada konfirmasi ke perusahaan, kemudian tanggal 11 Desember 2022 Saksi, Saksi Rudi dan Saksi Uum melakukan pengecekan kepada konsumen atas nama Asep Sutisna dan Saksi Asep Suherman di ketahui bahwa

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pwk



sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 8 Desember 2022 pembayaran secara cash dari Asep Sutisna kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk Do. Tanggal 6 Desember 2022, akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan;
- Kemudian invoice tanggal 9 Desember 2022 berupa pengiriman ayam kepada Asep Sutisna Sebanyak 1907,6 Kg dengan nilai Rp34.909.080,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu delapan puluh rupiah);
- Invoice tanggal 10 Desember 2022 berupa pengiriman ayam kepada Asep Sutisna Sebanyak 3378,8 Kg dengan nilai Rp64.197.200,00 (enam puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Invoice tanggal 09 Desember 2022 berupa pengiriman ayam kepada Saksi Asep Suherman Sebanyak 1498 Kg dengan nilai Rp. 28.012.600 (Dua puluh delapan juta dua belas ribu enam ratus rupiah);
- Bukti transfer dari Saksi Asep Suherman kepada Terdakwa CIPTO tanggal 09 Desember 2022 untuk pembayaran do tanggal 6-7 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak di setorkan kepada pihak perusahaan;
- Bukti transfer dari Saksi Asep Suherman kepada Terdakwa tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran do tanggal 6-7 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan kepada pihak perusahaan;
- Bukti transfer dari Saksi Asep Suherman kepada Terdakwa tanggal 09 Desember 2022 untuk pembayaran pembayaran sewa mobil sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) karena pada saat itu dalam hal pengiriman barang menggunakan kendaraan dari perusahaan, akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan kepada pihak perusahaan;
- Bukti transfer dari Saksi Asep Suherman kepada Terdakwa tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran do tanggal 6-7 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan kepada pihak perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mekanisme yaitu apabila ada orderan maka marketing melakukan konfirmasi kepada admin Saksi Uum untuk dibuatkan invoice dan kroscek data realisasi pengambilan barang, kemudian apabila sudah di ACC maka barang berupa ayam tersebut sudah bisa dimuat untuk di kirimkan kepada konsumen, selanjutnya admin memberikan tembusan kepada konsumen berupa foto invoice kepada konsumen, selanjutnya dalam hal pembayaran konsumen seharusnya melakukan pembayaran langsung dengan cara ditransfer kepada norek perusahaan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan keberatan karena Terdakwa hanya memakai uang Saksi sejumlah Rp78.000.000,00;
 - Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Uum Umayah Binti Acim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang telah merugikan pihak perusahaan PT.Bintang Putra Meriah tersebut yaitu Terdakwa;
 - Bahwa PT.Bintang Putra Meriah tersebut bergerak dalam bidang jual beli ayam potong dan untuk alamat daripada perusahaan tersebut yaitu Jl.Raya Subang – Bandung Km 12 Kampung Patrol Rt/Rw.20/07 Tambamekar Jalan Cagak Subang;
 - Bahwa jabatan Saksi di PT.Putra Bintang Meriah tersebut yaitu sebagai admin;
 - Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai admin yaitu merekap dan melaporkan transaksi penjualan, keluar masuk uang dari Kas perusahaan, membuatkan tagihan dan penagihan kepada konsumen, membayarkan tranSaksi kepada suplier dan dalam bekerja bertanggung jawab langsung kepada direktur utama;
 - Bahwa Terdakwa merupakan pegawai magang sebagai Sales Marketing di PT.Putra Bintang Meriah dari November 2022;
 - Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales marketing yaitu mencari konsumen dan melakukan penagihan kepada konsumen;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tersebut melakukan penggelapan dengan cara tidak menyetorkan uang penagihan penjualan ayam pada bulan Desember 2022, dimana ayam tersebut dijual kepada Asep Sutisna yang beralamat di Ciwareng Purwakarta dan Saksi Asep Suherman yang beralamat di Gurudug Pondok Salam;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara tidak menyetorkan uang penjualan ayam dari konsumen kepada pihak Perusahaan;
- Bahwa pihak perusahaan mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan uang penagihan perusahaan pada bulan Desember 2022 pada saat adanya tagihan dari supplier perihal DO Saksi Rudi Haryadi, kemudian pada saat itu Terdakwa diketahui sudah susah untuk dihubungi, kemudian pada saat Saksi, Saksi Rudi dan Saksi Jung Jung Sitanggang melakukan pengecekan kepada Asep Sutisna dan Saksi Asep Suherman diketahui yang bersangkutan sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa, namun pembayaran tersebut tidak disampaikan kepada pihak perusahaan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 9 – 10 Desember 2022 Terdakwa melakukan transaksi penjualan ayam kepada konsumen tanpa ada konfirmasi ke perusahaan, kemudian tanggal 11 Desember 2022 Saksi, Saksi Rudi dan Saksi Jung Jung Sitanggang melakukan pengecekan kepada konsumen Asep Sutisna dan Saksi Asep Suherman diketahui bahwa sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 8 Desember 2022 pembayaran secara cash dari Asep Sutisna kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk Do. Tanggal 6 Desember 2022, akan tetapi uang tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan;
 - Kemudian invoice tanggal 9 Desember 2022 berupa pengiriman ayam kepada Saksi Asep Sutisna Sebanyak 1907,6 Kg dengan nilai Rp34.909.080,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus Sembilan ribu delapan puluh rupiah);
 - Invoice tanggal 10 Desember 2022 berupa pengiriman ayam kepada Asep Sutisna Sebanyak 3378,8 Kg dengan nilai Rp64.197.200,00 (enam puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice tanggal 09 Desember 2022 berupa pengiriman ayam kepada Saksi Asep Suherman Sebanyak 1498 Kg dengan nilai Rp28.012.600,00 (dua puluh delapan juta dua belas ribu enam ratus rupiah);
 - Bukti transfer dari Saksi Asep Suherman kepada Terdakwa tanggal 09 Desember 2022 untuk pembayaran do tanggal 6-7 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan kepada pihak perusahaan;
 - Bukti transfer dari Saksi Asep Suherman kepada Terdakwa tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran do tanggal 6-7 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan kepada pihak perusahaan;
 - Bukti transfer dari Saksi Asep Suherman kepada Terdakwa tanggal 09 Desember 2022 untuk pembayaran pembayaran sewa mobil sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) karena pada saat itu dalam hal pengiriman barang menggunakan kendaraan dari perusahaan, akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan kepada pihak perusahaan;
 - Bukti transfer dari Saksi Asep Suherman kepada Terdakwa tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran di tanggal 6-7 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan kepada pihak perusahaan;
 - Bahwa untuk mekanismenya yaitu apabila ada orderan maka marketing melakukan konfirmasi kepada Saksi untuk dibuatkan invoice dan kroscek data realisasi pengambilan barang, kemudian apabila sudah di ACC maka barang berupa ayam tersebut sudah bisa dimuat untuk dikirimkan kepada konsumen, selanjutnya saksi memberikan tembusan kepada konsumen berupa foto invoice kepada konsumen, selanjutnya dalam hal pembayaran konsumen seharusnya melakukan pembayaran langsung dengan cara ditransfer kepada norek perusahaan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. Rudi Haryadi Bin Ajat Sudrajat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa yang telah merugikan pihak perusahaan PT.Bintang Putra Meriah tersebut yaitu Terdakwa;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan PT.Bintang Putra Meriah tersebut bergerak dalam bidang jual beli ayam potong dan untuk alamat daripada perusahaan tersebut yaitu Jl.Raya Subang – Bandung Km 12 Kampung Patrol Rt/Rw.20/07 Tambamekar Jalan Cagak Subang;
- Bahwa jabatan Saksi di PT.Putra Bintang Meriah tersebut yaitu sebagai Manager Marketing;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Manager Marketing melakukan pengawasan kepada sales dalam hal penjualan barang di PT.Bintang Putra Meriah;
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai magang sebagai Sales Marketing di PT.Bintang Putra Meriah dari November 2022, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales marketing yaitu mencari konsumen dan melakukan penagihan kepada konsumen;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tidak menyetorkan uang hasil penagihan penjualan ayam pada bulan Desember 2022, dimana ayam tersebut dijual kepada Asep Sutisna dengan alamat Ciwareng Purwakarta dan Saksi Asep Suherman dengan alamat Gurudug Pondok Salam;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara tidak menyetorkan uang penjualan ayam dari konsumen kepada pihak perusahaan;
- Bahwa pihak perusahaan mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan uang penagihan perusahaan pada bulan Desember 2022 pada saat adanya tagihan dari supplier prihal DO Saksi Rudi Haryadi, kemudian pada saat itu Terdakwa diketahui sudah susah untuk di hubungi, kemudian pada saat Saksi, Saksi Uum dan Saksi Jung Jung Sitanggang melakukan pengecekan kepada Saksi Asep Sutisna dan Saksi Asep Suherman diketahui yang bersangkutan sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa namun pembayaran tersebut tidak disampaikan kepada pihak perusahaan;
- Bahwa Kronologisnya yaitu awalnya pada tanggal 9 – 10 Desember 2022 Terdakwa melakukan transaksi penjualan ayam kepada konsumen tanpa ada konfirmasi ke perusahaan, kemudian tanggal 11 Desember 2022 Saksi, Saksi Uum dan Saksi Jung Jung Sitanggang melakukan pengecekan kepada konsumen Asep Sutisna dan Saksi Asep Suherman diketahui bahwa sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 8 Desember 2022 pembayaran secara cash dari Asep Sutisna kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk Do. Tanggal 6 Desember 2022, akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan;
- Kemudian invoice tanggal 9 Desember 2022 berupa pengiriman ayam kepada Asep Sutisna Sebanyak 1907,6 Kg dengan nilai Rp34.909.080,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu delapan puluh rupiah) yang mana invoice tanggal 10 Desember 2022 berupa pengiriman ayam kepada Asep Sutisna sebanyak 3378,8 Kg dengan nilai Rp64.197.200,00 (enam puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Invoice tanggal 09 Desember 2022 berupa pengiriman ayam kepada Saksi Asep Suherman Sebanyak 1498 Kg dengan nilai Rp28.012.600,00 (dua puluh delapan juta dua belas ribu enam ratus rupiah);
- Bukti transfer dari Saksi Asep Suherman kepada Terdakwa tanggal 09 Desember 2022 untuk pembayaran di tanggal 6-7 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan kepada pihak perusahaan;
- Bukti transfer dari Saksi Asep Suherman kepada Terdakwa tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran do tanggal 6-7 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak di setorkan kepada pihak perusahaan;
- Bukti transfer dari Saksi Asep Suherman kepada Terdakwa tanggal 09 Desember 2022 untuk pembayaran pembayaran sewa mobil sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) karena pada saat itu dalam hal pengiriman barang menggunakan kendaraan dari perusahaan, akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan kepada pihak perusahaan;
- Bukti transfer dari Saksi Asep Suherman kepada Terdakwa tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran do tanggal 6-7 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan kepada pihak perusahaan;
- Bahwa untuk mekanisme yaitu apabila ada orderan maka marketing melakukan konfirmasi kepada admin untuk dibuatkan invoice dan kroscek data realisasi pengambilan barang, bila sudah di ACC maka barang berupa ayam dimuat untuk dikirimkan kepada konsumen,

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya admin memberikan tembusan berupa foto invoice kepada konsumen, selanjutnya dalam hal pembayaran konsumen seharusnya melakukan pembayaran langsung dengan cara ditransfer kepada norek perusahaan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Asep Suherman Bin Endi Bahrudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah merugikan pihak perusahaan PT.Bintang Putra Meriah tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tersebut untuk tanggal dan lupa sekira tahun 2020, dimana pada saat itu Saksi sedang menjadi kepala kendang milik Arif, kemudian pada saat itu Terdakwa menawarkan ayam kepada Saksi, akan tetapi pada saat itu Saksi belum melakukan transaksi dengannya, selanjutnya pada saat Saksi membuka kandang di Pasawahan dan mulai transaksi jual beli ayam dengan Terdakwa sekira tanggal 17 November 2022 dimana pada saat itu dalam hal jual beli ayam tersebut Saksi langsung transfer ke Rek. A.n Jungjung Sitanggang;
- Bahwa mekanisme pembelian yaitu apabila melakukan pemesanan ayam maka Saksi melakukan pemesanan kepada Terdakwa melalui telepon, yang kemudian apabila harga cocok, maka Saksi meminta alamat DO ayam mana yang akan diambil oleh supir Saksi, selanjutnya setelah ayam tersebut sudah naik di mobil dan sudah dilakukan penimbangan maka Saksi akan melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening a.n Jungjung Sitanggang, akan tetapi seiring berjalannya waktu dan sudah ada kepercayaan dari pihak perusahaan, maka untuk mekanisme pemesanan sampai dengan pembayaran ayam tersebut, maka sistem pembayaran dilakukan setelah ayam tersebut sampai di Saksi, kemudian esok harinya Saksi melakukan transfer ke Rekening a.n Jungjung Sitanggang tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan transfer ke rekening Terdakwa kira – kira tanggal 7 Desember Rp898.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu) tanggal 9 Desember Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 10 Desember Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui teman Saksi yang

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pwk



bernama Arif Suharyana, kemudian melakukan pembayaran secara tunai tanggal 8 Desember 2022 Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) di kandang yang berlokasi di Desa Margasari Pasawahan – Purwakarta;

- Bahwa menurut keterangan Arif Suhardiana bahwa alasan sehingga melakukan transfer kepada Terdakwa karena pada saat itu yang bersangkutan mengatakan bahwa barang yang dikirim tersebut bukan dari DO PT.Bintang Putra Meriah, kemudian alasan sehingga melakukan pembayaran tunai karena pada tanggal 9 Desember 2022 untuk pengiriman barang tersebut menggunakan kendaraan dari PT.Bintang Putra Meriah, yang pada saat itu Terdakwa datang juga ke kandang Saksi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang bersama stafnya akan tetapi untuk namanya Saksi tidak tahu, dan pada saat Arif Suhardiana memberikan uang kepada Terdakwa tersebut untuk stafnya tidak mengetahuinya;

- Bahwa pada saat itu sdra. Arif Suhardiana tidak melakukan konfirmasi kepada Saksi Jungjung karena tidak mempunyai akses ke Saksi Jungjung Sitanggang tersebut;

- Bahwa Saksi dan Arif Suhardiana mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut yaitu sekira tanggal 13 Desember 2022 dimana pada saat itu Saksi Jungjung Sitanggang datang bersama timnya ke Kandang melakukan pengecekan pembayaran ayam tersebut, karena untuk uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa baik transfer dan tunai menurut Saksi Jungjung Sitanggang tidak di serahkan kepada pihak perusahaan;

- Bahwa Saksi sudah tidak melakukan kerja sama dengan PT.Bintang Putra Meriah dalam hal penjualan ayam tersebut semenjak kejadian tersebut dan untuk keberadaan Terdakwa menurut pengakuannya berada di Palembang;

- Bahwa Saksi yang ketahui pada saat Arif Suhardiana memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa tanggal 9 Desember Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 8 Desember 2022 Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) diketahui oleh Andri dan Ajo yang merupakan anak buah Arif Suhardiana;

.....Terhadap
keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan karena Terdakwa hanya menerima uang dari Saksi sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

- Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Purwakarta di Kampung Pinang Banjar Kecamatan Sungai lilin Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan pada tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 16.00 Wib dan saat ini dimintai keterangan atas laporan Saksi Jung Jung Sitanggang perihal uang PT.Bintang Putra Meriah yang Terdakwa gunakan tanpa seijin dan sepengetahuan PT.Bintang Putra Meriah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Jungjung Sitanggang sejak bulan Oktober 2022 awalnya Terdakwa adalah pembeli ayam potong di PT.Bintang Putra Meriah kemudian bulan November 2022 Terdakwa bekerja di PT.Bintang Putra Meriah dengan status Magang dan jabatan sebagai Sales Marketing, dan Jung Jung Sitanggang jabatan sebagai Direktur Utama dan Terdakwa berhenti bekerja sekira bulan Desember 2022;
- Bahwa PT.Bintang Putra Meriah bergerak dalam bidang Jual beli ayam potong dan beralamat di Jl. Raya Subang Bandung Km 12 Kp. Patrol Rt/Rw 20/07 Tamba mekar Jalan Cagak Kab. Subang;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales marketing yaitu memasarkan ayam potong kepada para pembeli dan melakukan penagihan pembayaran atas ayam potong yang dibeli Customer dan Terdakwa melaporkan pekerjaannya kepada Saksi Jung Jung Sitanggang;
- Bahwa Terdakwa memasarkan dengan cara menawarkan kepada pelanggan atau pembeli melalui *handphone* kemudian mendatangi dan survey lokasi pembeli berikut kesepakatan pesanan dan harga ayam potong, kemudian Terdakwa melaporkan kepada Saksi Jung Jung Sitanggang untuk meminta persetujuan pengiriman ayam apabila disetujui kemudian Terdakwa mengirimkan lokasi kandang ayam pengiriman ayam, pembayaran dilakukan dalam tempo waktu 1 (satu) hari dengan cara transfer rekeninhg Bank BCA an Jung Jung Sitanggang;
- Bahwa bukti serah terima barang berupa Daftar Timbang Ayam dan Bukti serah terima uang berupa Bukti Transfer;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pelanggan PT.Bintang Putra Meriah atas nama Asep Sutisna dan Saksi Asep Suherman, Kedua pelanggan tersebut sudah pernah membayar atas pembelian ayam potong langsung ke rekening Saksi Jung Jung Sitanggung namun Terdakwa pernah menerima uang pembayaran secara tunai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa pernah menerima uang pembayaran dari Saksi Asep Suherman 3 (tiga) kali transfer dari rekening Saksi Asep Suherman dengan nominal Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan untuk pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT.Bintang Putra Meriah melainkan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan perihal barang bukti berupa nota pembelian ayam potong milik Saksi Asep Suherman tanggal 07 Desember 2022, dimana Terdakwa adalah marketing yang menagih pembayaran atas pembelian ayam tersebut, namun Terdakwa tidak tahu nominal uang dari nota tersebut karena harga tagihan terdapat pada Invoice;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan perihal nota pembelian ayam potong milik Saksi Asep Suherman tanggal 07 Desember 2022, Terdakwa merupakan marketing yang menagih pembayaran atas pembelian ayam tersebut namun Terdakwa tidak tahu nominal uang dari nota tersebut karena harga tagihan terdapat pada Invoice;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan perihal nota pembelian ayam potong milik Asep Sutisna tanggal 10 Desember 2022, Terdakwa adalah marketing dan yang menagih pembayaran atas pembelian ayam namun Terdakwa tidak tahu nominal uang dari nota tersebut karena harga tagihan terdapat pada Invoice;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan perihal nota pembelian ayam potong milik Asep Sutisna tanggal 8 Desember 2022, Bahwa Terdakwa merupakan marketing dan juga yang menagih pembayaran atas pembelian ayam tersebut namun Terdakwa tidak tahu nominal uang dari nota tersebut karena harga tagihan terdapat pada Invoice;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan perihal nota pembelian ayam potong milik Asep Sutisna tanggal 8 Desember 2022, Terdakwa adalah marketing dan Terdakwa juga yang menagih pembayaran atas pembelian ayam tersebut namun Terdakwa tidak tahu nominal uang dari nota tersebut karena harga tagihan terdapat pada Invoice;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan perihal nota pembelian ayam potong milik Asep Sutisna tanggal 9 Desember 2022, Terdakwa adalah marketing dan juga yang menagih pembayaran atas pembelian ayam tersebut namun



tersangka tidak tahu nominal uang dari nota tersebut karena harga tagihan terdapat pada Invoice;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan nota pembelian ayam potong milik Asep Sutisna tanggal 10 Desember 2022, Terdakwa adalah marketing dan Terdakwa juga yang menagih pembayaran atas pembelian ayam tersebut namun tersangka tidak tahu nominal uang dari nota tersebut karena harga tagihan terdapat pada Invoice;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pembayaran untuk nota mana karena Saksi menagih berdasarkan Invoice dan Invoice tersebut tagihan dari beberapa nota sedangkan Terdakwa menerima uang kurang atau sebagian dari nominal Invoice;

- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apapun kepada Asep Sutisna pada saat itu sedang main ke rumah Asep Sutisna dan pada saat itu Asep Sutisna menipkan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk diserahkan ke PT.Bintang Putra Meriah atas pembayaran ayam potong yang dibeli, sedangkan Saksi Asep Suherman pada saat Terdakwa menagih ke Saksi Asep Suherman Terdakwa memberikan nomor rekening : 0551450189 Bank BCA atas nama Cipto Cahyono untuk pembayaran ayam potong dan Terdakwa mengatakan “ Kirim uang pembayaran ke rekening saya “;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan perihal foto mutasi rekening M Banking Bukti transfer Rp25.000.000,00 penerima an. Cipto Cahyono, foto bukti transfer tanggal 10 Desember 2022 tujuan Cipto Cahyono Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), foto bukti transfer tanggal 9 Desember 2022 tujuan Cipto Cahyono Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), foto bukti transfer tanggal 10 Desember 2022 tujuan Cipto Cahyono Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), foto bukti transfer tanggal 7 Desember 2022 tujuan Cipto Cahyono Rp 898.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dimana bukti tersebut adalah bukti transfer Saksi Asep Suherman yang uangnya Terdakwa terima dengan tujuan pembayaran ayam yang dibeli oleh Saksi Asep Suherman, sedangkan bukti terakhir tidak termasuk bukti bayar namun melainkan sebagai komisi untuk dari Saksi Asep Suherman untuk Terdakwa;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk modal pengeboran minyak yang berlokasi di Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Jungjung Sitanggang Rp 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa awalnya pada sekira bulan Desember 2022 Terdakwa melakukan penagihan kepada Asep Sutisna yang merupakan konsumen, kemudian pada saat itu yang bersangkutan melakukan pembayaran secara tunai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), akan tetapi uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada pihak perusahaan, kemudian masih dalam bulan yang sama yaitu Desember 2022 Terdakwa juga melakukan penagihan kepada Saksi Asep Suherman yang merupakan konsumen juga dengan Rincian sebagai berikut, pada tanggal 7 Desember 2022 sebesar Rp898.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), kemudian pada tanggal 9 Desember 2022 Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 10 Desember 2022 Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi uang tersebut juga Terdakwa tidak melakukan penyetoran kepada pihak perusahaan dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2022 Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk modal pengeboran minyak yang berada di Sungaililin – Banyuasin Palembang yang dikelola oleh adik Terdakwa yang bernama Rian, dimana Terdakwa melakukan transfer kira – kira Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan secara tunai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, tidak melakukan konfirmasi atau ijin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan untuk modal modal usaha karena Terdakwa merasa uang gaji dirasa belum mencukupi kebutuhan Terdakwa bersama keluarganya;
 - Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut melanggar SOP perusahaan dan merupakan pelanggaran hukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) lembar copy screenshot bukti transfer dari rekening 231-7068-448 ke Terdakwa Cipto;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) lembar copy screenshot bukti dari rekening 0551450189 ke Terdakwa Cipto;
3. 2 (dua) lembar copy tagihan dari PT. Surya Unggas Mandiri;
4. 8 (delapan) lembar copy daftar timbangan ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Purwakarta di rumah tempat tinggalnya sekarang yang beralamat di Kampung Pinang Banjar Kecamatan Sungai lili Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan pada tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 16.00 Wib dan saat ini dimintai keterangan atas laporan Saksi Jung Jung Sitanggang perihal uang PT.Bintang Putra Meriah yang Terdakwa gunakan tanpa seijin dan sepengetahuan PT.Bintang Putra Meriah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Tedakwa kenal dengan Saksi Jung Jung Sitanggang sejak bulan Oktober 2022 karena Terdakwa membeli ayam potong di PT.Bintang Putra Meriah kemudian sekira bulan November 2022 Terdakwa bekerja di PT.Bintang Putra Meriah dengan status Magang dan jabatan sebagai Sales Marketing, dan Sdra. Jung Jung Sitanggang jabatan sebagai Direktur Utama dan Terdakwa berhenti bekerja sekira bulan Desember 2022;
- Bahwa PT.Bintang Putra Meriah bergerak dalam bidang Jual beli ayam potong dan beralamat di Jl. Raya Subang Bandung Km 12 Kp. Patrol Rt/Rw 20/07 Tamba mekar Jalan Cagak Kab. Subang;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales marketing yaitu memasarkan ayam potong kepada para pembeli dan melakukan penagihan pembayaran atas ayam potong yang dibeli Customer dan Terdakwa melaporkan pekerjaannya kepada Saksi Jung Jung Sitanggang;
- Bahwa Terdakwa memasarkan dengan cara menawarkan kepada pelanggan atau pembeli melalui *handphone* kemudian mendatangi dan survey lokasi pembeli berikut kesepakatan pesanan dan harga ayam potong, kemudian Terdakwa melaporkan kepada Saksi Jung Jung Sitanggang untuk meminta persetujuan pengiriman ayam apabila disetujui kemudian Terdakwa mengirimkan lokasi kandang ayam pengiriman ayam, pembayaran dilakukan dalam tempo waktu 1 (satu) hari dengan cara transfer rekeninhg Bank BCA an Jung Jung Sitanggang;
- Bahwa bukti serah terima barang berupa Daftar Timbang Ayam dan Bukti serah terima uang berupa Bukti Transfer;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelanggan PT.Bintang Putra Meriah atas nama Asep Sutisna dan Saksi Asep Suherman, Kedua pelanggan tersebut sudah pernah membayar atas pembelian ayam potong langsung ke rekening Saksi Jung Jung Sitanggung namun Terdakwa pernah menerima uang pembayaran secara tunai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa pernah menerima uang pembayaran dari Saksi Asep Suherman 3 (tiga) kali transfer dari rekening Saksi Asep Suherman dengan nominal Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan untuk pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT.Bintang Putra Meriah melainkan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan perihal barang bukti berupa nota pembelian ayam potong milik Saksi Asep Suherman tanggal 07 Desember 2022, dimana Terdakwa adalah marketing yang menagih pembayaran atas pembelian ayam tersebut, namun Terdakwa tidak tahu nominal uang dari nota tersebut karena harga tagihan terdapat pada Invoice;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan perihal nota pembelian ayam potong milik Saksi Asep Suherman tanggal 07 Desember 2022, Terdakwa merupakan marketing yang menagih pembayaran atas pembelian ayam tersebut namun Terdakwa tidak tahu nominal uang dari nota tersebut karena harga tagihan terdapat pada Invoice;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan perihal nota pembelian ayam potong milik Asep Sutisna tanggal 10 Desember 2022, Terdakwa adalah marketing dan yang menagih pembayaran atas pembelian ayam namun Terdakwa tidak tahu nominal uang dari nota tersebut karena harga tagihan terdapat pada Invoice;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan perihal nota pembelian ayam potong milik Asep Sutisna tanggal 8 Desember 2022, Bahwa Terdakwa merupakan marketing dan juga yang menagih pembayaran atas pembelian ayam tersebut namun Terdakwa tidak tahu nominal uang dari nota tersebut karena harga tagihan terdapat pada Invoice;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan perihal nota pembelian ayam potong milik Asep Sutisna tanggal 8 Desember 2022, Terdakwa adalah marketing dan Terdakwa juga yang menagih pembayaran atas pembelian ayam tersebut namun Terdakwa tidak tahu nominal uang dari nota tersebut karena harga tagihan terdapat pada Invoice;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan perihal nota pembelian ayam potong milik Asep Sutisna tanggal 9 Desember 2022, Terdakwa adalah marketing dan juga yang menagih pembayaran atas pembelian ayam tersebut namun tersangka

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pwk



tidak tahu nominal uang dari nota tersebut karena harga tagihan terdapat pada Invoice;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan nota pembelian ayam potong milik Asep Sutisna tanggal 10 Desember 2022, Terdakwa adalah marketing dan Terdakwa juga yang menagih pembayaran atas pembelian ayam tersebut namun tersangka tidak tahu nominal uang dari nota tersebut karena harga tagihan terdapat pada Invoice;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pembayaran untuk nota mana karena Saksi menagih berdasarkan Invoice dan Invoice tersebut tagihan dari beberapa nota sedangkan Terdakwa menerima uang kurang atau sebagian dari nominal Invoice;

- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apapun kepada Asep Sutisna pada saat itu sedang main ke rumah Asep Sutisna dan pada saat itu Asep Sutisna menipkan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk diserahkan ke PT.Bintang Putra Meriah atas pembayaran ayam potong yang dibeli, sedangkan Saksi Asep Suherman pada saat Terdakwa menagih ke Saksi Asep Suherman Terdakwa memberikan nomor rekening : 0551450189 Bank BCA atas nama Cipto Cahyono untuk pembayaran ayam potong dan Terdakwa mengatakan “ Kirim uang pembayaran ke rekening saya “;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan perihal foto mutasi rekening M Banking Bukti transfer Rp25.000.000,00 penerima an. Cipto Cahyono, foto bukti transfer tanggal 10 Desember 2022 tujuan Cipto Cahyono Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), foto bukti transfer tanggal 9 Desember 2022 tujuan Cipto Cahyono Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), foto bukti transfer tanggal 10 Desember 2022 tujuan Cipto Cahyono Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), foto bukti transfer tanggal 7 Desember 2022 tujuan Cipto Cahyono Rp 898.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dimana bukti tersebut adalah bukti transfer Saksi Asep Suherman yang uangnya Terdakwa terima dengan tujuan pembayaran ayam yang dibeli oleh Saksi Asep Suherman, sedangkan bukti terakhir tidak termasuk bukti bayar namun melainkan sebagai komisi untuk dari Saksi Asep Suherman untuk Terdakwa;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk modal pengeboran minyak yang berlokasi di Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jungjung Sitanggang mengalami kerugian sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada sekira bulan Desember 2022 Terdakwa melakukan penagihan kepada Asep Sutisna yang merupakan konsumen, kemudian pada saat itu yang bersangkutan melakukan pembayaran secara tunai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), akan tetapi uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada pihak perusahaan, kemudian masih dalam bulan yang sama yaitu Desember 2022 Terdakwa juga melakukan penagihan kepada Saksi Asep Suherman yang merupakan konsumen juga dengan Rincian sebagai berikut, pada tanggal 7 Desember 2022 sebesar Rp898.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), kemudian pada tanggal 9 Desember 2022 Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 10 Desember 2022 Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi uang tersebut juga Terdakwa tidak melakukan penyetoran kepada pihak perusahaan dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2022 Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk modal pengeboran minyak yang berada di Sungaililin – Banyuasin Palembang yang dikelola oleh adik Terdakwa yang bernama Rian, dimana Terdakwa melakukan transfer kira – kira Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan secara tunai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan uang perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadi, tidak melakukan konfirmasi atau ijin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu:

Kesatu

Primair melanggar Pasal 374 KUHPidana;

Subsidaair melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Atau

Kedua melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pwk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
3. Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, dan mereka mengaku bernama Cipto Cahyono Alias Boled Bin Ayo sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi error in persona / kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya tidak ditemukan suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut penerapan pasal ini adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditunjukkan untuk melakukan kejahatan tersebut dan sengaja sama dengan dikehendaki, dengan kata lain bahwa sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindak pidana beserta akibatnya, yang artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Purwakarta di Kampung Pinang Banjar Kecamatan Sungai lilin Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan pada tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 16.00 Wib dan saat ini dimintai keterangan atas laporan Saksi Jung Jung Sitanggang perihal uang PT.Bintang Putra Meriah yang Terdakwa gunakan tanpa seijin dan sepengetahuan PT.Bintang Putra Meriah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Jung Jung Sitanggang sejak bulan Oktober 2022, awalnya Terdakwa membeli ayam potong di PT.Bintang Putra Meriah kemudian sekira bulan November 2022 Terdakwa bekerja di PT.Bintang Putra Meriah dengan status Magang dan jabatan sebagai Sales Marketing, dan Sdra. Jung Jung Sitanggang jabatan sebagai Direktur Utama dan Terdakwa berhenti bekerja sekira bulan Desember 2022;
- Bahwa PT.Bintang Putra Meriah bergerak dalam bidang Jual beli ayam potong dan beralamat di Jl. Raya Subang Bandung Km 12 Kp. Patrol Rt/Rw 20/07 Tamba mekar Jalan Cagak Kab. Subang;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales marketing yaitu memasarkan ayam potong kepada para pembeli dan melakukan penagihan pembayaran atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam potong yang dibeli Customer dan Terdakwa melaporkan pekerjaannya kepada Saksi Jung Jung Sitanggang;

- Bahwa Terdakwa memasarkan dengan cara menawarkan kepada pelanggan atau pembeli melalui *handphone* kemudian mendatangi dan survey lokasi pembeli berikut kesepakatan pesanan dan harga ayam potong, kemudian Terdakwa melaporkan kepada Saksi Jung Jung Sitanggang untuk meminta persetujuan pengiriman ayam apabila disetujui kemudian Terdakwa mengirimkan lokasi kandang ayam pengiriman ayam, pembayaran dilakukan dalam tempo waktu 1 (satu) hari dengan cara transfer rekening Bank BCA an Jung Jung Sitanggang;

- Bahwa bukti serah terima barang berupa Daftar Timbang Ayam dan Bukti serah terima uang berupa Bukti Transfer;

- Bahwa pelanggan PT.Bintang Putra Meriah atas nama Asep Sutisna dan Saksi Asep Suherman, Kedua pelanggan tersebut sudah pernah membayar atas pembelian ayam potong langsung ke rekening Saksi Jung Jung Sitanggang namun Terdakwa pernah menerima uang pembayaran secara tunai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa pernah menerima uang pembayaran dari Saksi Asep Suherman 3 (tiga) kali transfer dari rekening Saksi Asep Suherman dengan nominal Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan untuk pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT.Bintang Putra Meriah melainkan Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan perihal barang bukti berupa nota pembelian ayam potong milik Saksi Asep Suherman tanggal 07 Desember 2022, dimana Terdakwa adalah marketing yang menagih pembayaran atas pembelian ayam tersebut, namun Terdakwa tidak tahu nominal uang dari nota tersebut karena harga tagihan terdapat pada Invoice;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan perihal nota pembelian ayam potong milik Saksi Asep Suherman tanggal 07 Desember 2022, Terdakwa merupakan marketing yang menagih pembayaran atas pembelian ayam tersebut namun Terdakwa tidak tahu nominal uang dari nota tersebut karena harga tagihan terdapat pada Invoice;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan perihal nota pembelian ayam potong milik Asep Sutisna tanggal 10 Desember 2022, Terdakwa adalah marketing dan yang menagih pembayaran atas pembelian ayam namun Terdakwa tidak tahu nominal uang dari nota tersebut karena harga tagihan terdapat pada Invoice;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan perihal nota pembelian ayam potong milik Asep Sutisna tanggal 8 Desember 2022, Bahwa Terdakwa merupakan marketing dan juga yang menagih pembayaran atas pembelian ayam tersebut namun Terdakwa tidak tahu nominal uang dari nota tersebut karena harga tagihan terdapat pada Invoice;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan perihal nota pembelian ayam potong milik Asep Sutisna tanggal 8 Desember 2022, Terdakwa adalah marketing dan Terdakwa juga yang menagih pembayaran atas pembelian ayam tersebut namun Terdakwa tidak tahu nominal uang dari nota tersebut karena harga tagihan terdapat pada Invoice;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan perihal nota pembelian ayam potong milik Asep Sutisna tanggal 9 Desember 2022, Terdakwa adalah marketing dan juga yang menagih pembayaran atas pembelian ayam tersebut namun tersangka tidak tahu nominal uang dari nota tersebut karena harga tagihan terdapat pada Invoice;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan nota pembelian ayam potong milik Asep Sutisna tanggal 10 Desember 2022, Terdakwa adalah marketing dan Terdakwa juga yang menagih pembayaran atas pembelian ayam tersebut namun tersangka tidak tahu nominal uang dari nota tersebut karena harga tagihan terdapat pada Invoice;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pembayaran untuk nota mana karena Saksi menagih berdasarkan Invoice dan Invoice tersebut tagihan dari beberapa nota sedangkan Terdakwa menerima uang kurang atau sebagian dari nominal Invoice;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apapun kepada Asep Sutisna pada saat itu sedang main ke rumah Asep Sutisna dan pada saat itu Asep Sutisna menitipkan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk diserahkan ke PT.Bintang Putra Meriah atas pembayaran ayam potong yang dibeli, sedangkan Saksi Asep Suherman pada saat Terdakwa menagih ke Saksi Asep Suherman Terdakwa memberikan nomor rekening : 0551450189 Bank BCA atas nama Cipto Cahyono untuk pembayaran ayam potong dan Terdakwa mengatakan “ Kirim uang pembayaran ke rekening saya “;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan perihal foto mutasi rekening M Banking Bukti transfer Rp25.000.000,00 penerima an. Cipto Cahyono, foto bukti transfer tanggal 10 Desember 2022 tujuan Cipto Cahyono Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), foto bukti transfer tanggal 9 Desember 2022 tujuan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipto Cahyono Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), foto bukti transfer tanggal 10 Desember 2022 tujuan Cipto Cahyono Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), foto bukti transfer tanggal 7 Desember 2022 tujuan Cipto Cahyono Rp 898.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dimana bukti tersebut adalah bukti transfer Saksi Asep Suherman yang uangnya Terdakwa terima dengan tujuan pembayaran ayam yang dibeli oleh Saksi Asep Suherman, sedangkan bukti terakhir tidak termasuk bukti bayar namun melainkan sebagai komisi untuk dari Saksi Asep Suherman untuk Terdakwa;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk modal pengeboran minyak yang berlokasi di Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jungjung Sitanggang mengalami kerugian sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);

- Bahwa awalnya pada sekira bulan Desember 2022 Terdakwa melakukan penagihan kepada Asep Sutisna yang merupakan konsumen, kemudian pada saat itu yang bersangkutan melakukan pembayaran secara tunai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), akan tetapi uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada pihak perusahaan, kemudian masih dalam bulan yang sama yaitu Desember 2022 Terdakwa juga melakukan penagihan kepada Saksi Asep Suherman yang merupakan konsumen juga dengan Rincian sebagai berikut, pada tanggal 7 Desember 2022 sebesar Rp898.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), kemudian pada tanggal 9 Desember 2022 Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 10 Desember 2022 Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi uang tersebut juga Terdakwa tidak melakukan penyeteroran kepada pihak perusahaan dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2022 Terdakwa pergunakan uang tersebut untuk modal pengeboran minyak yang berada di Sungaililin – Banyuasin Palembang yang dikelola oleh adik Terdakwa yang bernama Rian, dimana Terdakwa melakukan transfer kira – kira Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan secara tunai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan uang perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadi, tidak melakukan konfirmasi atau ijin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Terdakwa telah menerima uang penjualan ayam dari konsumen PT. Bintang Putra Meriah yaitu Saksi Asep Suherman dan Asep Sutisna, kemudian Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan ayam dari konsumen PT. Bintang Putra Meriah tersebut kepada pihak perusahaan PT. Bintang Putra Meriah, dimana uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan untuk modal pengeboran minyak yang dikelola oleh adik Terdakwa, yang dilakukan Terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Jungjung Sitanggang selaku Direktur Utama PT. Bintang Putra Meriah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bintang Putra Meriah sejak 10 November 2022 dengan jabatan sebagai Marketing tugas Terdakwa sebagai sales marketing yaitu memasarkan ayam potong kepada para pembeli dan melakukan penagihan pembayaran atas ayam potong yang dibeli Customer dan Terdakwa melaporkan pekerjaannya kepada Saksi Jung Jung Sitanggang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai marketing PT. Bintang Putra Meriah Terdakwa kemudian bertemu dengan konsumen PT. Bintang Putra Meriah diantaranya Asep Sutisna dan Saksi Asep Suherman, lalu Terdakwa menerima uang penjualan ayam dari konsumen PT. Bintang Putra Meriah yaitu Saksi Asep Suherman dan Asep Sutisna, kemudian Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan ayam dari konsumen PT. Bintang Putra Meriah tersebut kepada pihak perusahaan PT. Bintang Putra Meriah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan ayam dari konsumen PT. Bintang Putra Meriah tersebut kepada pihak perusahaan PT. Bintang Putra Meriah dapat dilakukan Terdakwa karena Terdakwa memiliki hubungan kerja dengan Saksi Jungjung Sitanggang dan PT. Bintang Putra Meriah ,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ketiga* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar copy screenshot bukti transfer dari rekening 231-7068-448 ke Terdakwa;
- 3 (tiga) lembar copy screenshot bukti dari rekening 0551450189 ke Terdakwa;
- 2 (dua) lembar copy tagihan dari PT. Surya Unggas Mandiri;
- 8 (delapan) lembar copy daftar timbangan ayam;

Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Jungjung Sitanggang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cipto Cahyono Alias Boled Bin Ayo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar copy screenshot bukti transfer dari rekening 231-7068-448 ke Terdakwa;
 - 3 (tiga) lembar copy screenshot bukti dari rekening 0551450189 ke Terdakwa;
 - 2 (dua) lembar copy tagihan dari PT. Surya Unggas Mandiri;
 - 8 (delapan) lembar copy daftar timbangan ayam;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, oleh Erica Mardaleni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H. dan Novita Witri, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Henryan Leksowibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Puwakarta, serta dihadiri oleh Eka Prasetyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

ttd

Novita Witri, S.H., M.Kn.,

Panitera Pengganti,

ttd

Henryan Leksowibowo, S.H., M.H.,